

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Sama belum dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini di buktikan dari 2 indikator utamanya, yakni:

1. Dimensi pengembangan sumber daya manusia

Hasil analisis dari aspek yang pertama yakni Pengembangan Sumber Daya Manusia bahwa dalampengembangan sumber daya manusia di desa Sama juga belum maksimal. Hal ini dapat kita katakan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan aspek pengembangan sumber daya manusia yang didukung dengan beberapa indikator yakni adanya kegiatan training/pelatihan, adanya binbingan teknis dan adanya perekrutan anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan prosedur bahwa di desa Sama ketiga indikator tersebut sudah dijalankan di desa Sama namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi dari BPD dalam mengikuti kegiatan yang di laksanakan, faktor pendidikan yakni minimnya pemahaman dari Badan Permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa serta anggota BPD, faktor pekerjaan bahwa lebih memfokuskan pekerjaan yang Non-BPD, serta faktor Tunjangan yang diberikan kepada BPD lebih sedikit dan tidak memenuhi kebutuhan mereka.

2. Penguatan Organisasi

Dalam aspek penguatan kapasitas organisasi dengan indikator yang terdiri dari adanya pembagian peran dan fungsi yang jelas, tata organisasi yang lengkap, dan indicator adanya kegiatan sosialisasi. dari ketiga indikator ini juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pembagian fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa sudah sangat jelas tercantum dalam undang-undang permendagri nomor 110 pasal 32 namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik khusus dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dari anggota BPD yang masih sangat minim sehingga mempengaruhi mereka dalam memahami peran dan fungsi mereka serta fasilitas-fasilitas yang mendukung aktivitas mereka tidak memadai, selain itu juga adanya kegiatan sosialisasi yang dikhususkan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi mereka namun ada beberapa anggota BPD yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut hal itu mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsi mereka yang tidak maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari indikator Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi kegiatan training, bimbingan teknis serta adanya perekrutan anggota BPD yang sesuai prosedur belum dijalankan semaksimal mungkin. Dimana kegiatan pelatihan/Training dan bimbingan teknis pernah dilakukan di desa Sama. Oleh karena itu, penulis menyarankan, *pertama*

Pemerintah Desa harus bisa menyesuaikan waktu kegiatan pelatihan untuk BPD dengan waktu kegiatan kebun dari anggota BPD yang mayoritas pekerjaan pokok sebagai petani agar partisipasi dari anggota BPD lebih banyak, *kedua* memberikan arahan yang bisa dipahami oleh anggota BPD akan pentingnya kegiatan pelatihan jauh sebelum kegiatan pelatihan itu dilakukan, *ketiga*, persyaratan perekrutan calon anggota BPD agar persyaratan perekrutan calon anggota BPD yang masih menggunakan ijazah SMP diganti dengan ijazah SMA serta yang sudah memiliki keterampilan dalam bidang teknologi dan memiliki basic yang sesuai dengan perannya, serta *keempat* agar bisamenaikan tunjangan bagi BPD supaya lebih fokus ke pekerjaannya sebagai BPD.

Berdasarkan Kesimpulan dari aspek Penguatan organisasi yang meliputi Pembagian tugas dan fungsi yang jelas, Tata Organisasi, dan Sosialisasi belum dijalankan semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis menyarankan *pertama* agar pemerintah desa menyiapkan fasilitas yang akan menunjang kegiatan BPD yakni dengan menyiapkan Kantor, Meja, Kursi, Alat tulis, maupun sarana penunjang lainnya, *kedua* Pemerintah Desa dan lembaga Badan Permusyawaratan Desa harus bisa menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat yang selalu hadir dan pro aktif terhadap masyarakat dan lebih peka terhadap segala perubahan dalam lingkup pemerintahan desa, *ketiga* Badan Permusyawaratan Desa harus bisa menjadi lembaga yang bekerja untuk mensejahterakan masyarakat dengan mendengarkan segala aspirasi ataupun

keluhan-keluhan mereka, *keempat* menjadikan lembaga BPD yang bersifat kritis terhadap pemerintah desa yang bekerja tidak sesuai dengan aturannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arikunto, Suharsimi .2016. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta

Dedy,Mulyadi, dkk. 2012. *Kepemimpinan Dan Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta

JURNAL

Pono Priyo Sularso Dkk. (2017). Efektivitas peran Badan Permusyawaratan Dalam Upaya Pembangunan Desa. *Jurnal Unipama Vol. 148*

Yuli Kurniyati. (2013). “Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pew Untuk Pengembangan Ekonomi”.*jurnal Maksipreneur Vol. III NO.1.*

Sulismadi, Dkk. Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. *Jurnal [Umpo.ac.id/index.php/aristo/aristo@umpo.ac](http://umpo.ac.id/index.php/aristo/aristo@umpo.ac). Universitas Muhammadiyah Malang Vol.5. Hal. 227*

Khusnul Maslikhatin dan Lena Satlita. ‘‘Pengembangan Kapasitas Kelompok Afinitas Semangat Usaha Dalam Program Kawasan Mandiri’’.*jurnal Fakultas Ilmu Sosial UNY.*

Soeprapto Riyadi. (2006). “Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance”, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Volume IV (1).*

Setiawati.(2018). ‘‘ Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa’’.*Fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan Jurnal pendidikan Kewarganegaraan Vol. 5 No.1.*

SKRIPSI

Servasius Daud. (2017). ‘‘ Peranaan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa di Desa Benteng Jawa Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang’’.

Christian Walukow, (2017). ‘‘Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Desa Kauneran Kabupaten Sonde Kabaupaten Minahasa’’.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang tentang Desa nomor 06 tahun 2014 passal (61)
Permendagri Nomor 110 tahun 2016 passal 31 dan 32 tentang BPD, At Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 passal 31

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014

Permendagri Nomor 111 tahun 2104 tentang pedoman teknis peraturan di Desa

SUMBER LAIN

Hasil Wawancara dengan Bapak Paulus Pagut selaku Ketua BPD Di Desa Sama (pada tanggal 21- 08- 2019)